



PENETAPAN

Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Umi Umayati, S.H.**, Advokat yang berkantor di kantor Hukum "Umi Umayati, S.H. & Rekan" Jl Setro Lor, RT. 03, RW. 03, Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **1** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon ;;

N a m a :-;

Tempat tanggal Lahir : Demak, 08 Des 2004/Umur 18 th 08 bl;

Agama : Islam;

Jenis Kelmin : Perempuan;

Pekerjaan : karyawan xxxxxx;

Pendidikan : SMA/ sederajat;

Alamat :xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxx

Dengan calon suaminya ;;

N a m a :-;

Tempat /Tgl Lahir : Demak, 08 Juli 1996/27 tahun;

Agama : Islam;

Jenis Kelmin : laki-laki;

Pekerjaan :buruh bangunan;

Pendidikan : SMA / sederajat;

Alamat :-, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa Para Pemohon adalah orangtua kandung - telah menikah secara resmi sebagaimana dalam Kutipan akta Nikah Nomor 326/90/VIII/1987 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa anak Para Pemohon - umur 18 tahun 08 bulan (Demak, 08 Desember 2004), Agama Islam, Pendidikan SMA/ sederajat, belum bekerja, alamat xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan asmara berpacaran dengan - umur 27 Tahun (Demak, 08 Juli 1994), agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, alamat di Dukuh Katong Kulon,

Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001, Rw.014, Desa Pundenarum, Kecamatan Mranggen, xxxxxxxx
xxxxx;

5. Bahwa mengingat hubungan asmara - dengan -, sudah begitu akrab dan sangat erat, dan anak Para Pemohon sudah siap menjalani kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani telah bekerja bangunan dengan penghasilan setiap bulan Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) cukup untuk memberikan nafkah calon istrinya;

7. Bahwa anak Para Pemohon - berstatus perawan dan calon suaminya - berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah, maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak terdapat ada halangan syara atau melangsungkan pernikahan;

8. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah dilamar oleh calon suaminya dan Para Pemohon telah menerima lamarannya, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 September 2023;

9. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikah dengan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama - dan Para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dan ternyata Kantor Urusan Agama Tersebut telah menolak pendaftaran Pemohon dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) undang-undang No.16 tahun 2019 atas perubahan undang -undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Mranggen, xxxxxxxx xxxxx tersebut Nomor : 912/ Kua..11.21.12/ PW.01/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang

Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **3** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang laki- laki bernama -;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki (♂) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama -, karena dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama -dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena hubungan dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah terlalu akrab ;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon telah menyerahkan surat pernyataan tertanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya bahwa pernikahann tersebut atas keinginan dirinya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama -, yang pada pokonya dirinya bersedia menikahi anak Para Pemohon atas keinginan sendiri, dan untuk

Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menopang ekonomi keluarga telah memiliki pekerjaan sebagai bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.800.00,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki yang bernama [redacted] dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia telah melamar anak Para Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat –alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321013012630010 tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 332101701270004 tanggal 07 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321014812040003 tanggal 06 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/90/VIII/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mranggen xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 14 Agustus 1987 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321-LT-15092016-0044 tanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Demak. (bukti P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - Nomor 5.951/TP/2003 tanggal 20 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Demak. (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, xxxxxxxx xxxxx Nomor 912/Kua.11. 21.12/PW.01/8/2023 tanggal 25 Agustus 2023 , (bukti P-7);

Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 5 dari 14 halaman



8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter untuk Calon Pengantin laki-laki dan perempuan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Agustus 2023 oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Mranggen I, xxxxxxxx xxxxx., (bukti P-8);

9. Fotokopi Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak nomor 460/55/VIII/2023 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 28 Agustus 2023, (P-9)

Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai dan semuanya telah bermaterai cukup;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DWEMAK, dibawah sumpah telah memebrikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak calon pengantin puteri;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai tukang bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.800.00,00 (dua juta deplapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;

Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **6** dari **14 halaman**



- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu berpacaran yang sudah terlalu dekat hingga susah dipisahkan;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak anak lain yang sebayanya;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di - xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Demak, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah **tetangga** Para Pemohon dan mengenal anaknya yang bernama -;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya juga bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai tukang bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.800.00,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu berpacaran yang sudah terlalu dekat hingga susah dipisahkan;

Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **7** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bernama - karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan

Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **8** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan dan hubungan keduanya sudah angkat akrab dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, s/d P.9, yang semuanya merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa para Pemohon dan anaknya telah mempunyai setatus kependudukan yang jelas yaitu bertempat tinggal / domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. berupa kutipan akta nikah dihubungkan dengan bukti P-5 berupa kutipan akta kelahiran anaknya (Finna Novita Sari) terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai anak yang antara lain bernama Finna Novita Sari, sehingga Pemohon memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 tersebut juga terbukti anak para Pemohon bernama - tersebut lahir pada tanggal 8 Desember 2004 yang berarti anak tersebut berumur 18 tahun 8 bulan, yang berarti belum memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa akta kelahiran atas nama -, terbukti bahwa calon mempelai laki-laki, lahir pada tanggal 8 Juli 1996 yang berarti anak tersebut telah berumur 27 tahun sehingga calon mempelai laki-laki telah memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah

Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **9** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen xxxxxxxx xxxxx terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 yaitu berupa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan yang berarti secara medis kedua mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 yang berupa rekomendasi permohonan pernikahan anak maka telah terbukti anak para Pemohon untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Demak telah memperoleh rekomendasi dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;

Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **10** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai tukang bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 2.800.00,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, susah untuk dipisahkan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Para Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi hanya kurang beberapa bulan dan anak Para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan mampu bertanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkannya anaknya adalah didasari alasan karena hubungan (pacaran) anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu akrab, hingga susah dipisahkan sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan terlarang diluar ikatan perkawinan yang sah (zina), sehingga menurut Hakim alasan para pemohon tersebut masuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **11** dari **14 halaman**



Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **12** dari **14 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang laki- laki bernama -;
3. *Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);*

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. Makali**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Siti Saidah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Drs. Makali

Panitera Pengganti

Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-	
3. Biaya	:	Rp		130.000,-
Pemanggilan				
4. PNBP	:	Rp		10.000,-
Panggilan				

Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **13** dari **14 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya	:	Rp	10.000,-
Redaksi			
6. Biaya	:	Rp	10.000,-
Meterai			
Jumlah	:	Rp	265.000,-

Penetapan No. 330/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman **14** dari **14 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)